



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG
DIBERIKAN ATAS KELEBIHAN JUMLAH JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN
FUNGSIONAL WIDY AISWARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan kewidyaiswaraan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu adanya pengaturan pelaksanaan tugas pokok serta pembayaran honorarium yang diberikan atas kelebihan jumlah jam tatap muka bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Pembayaran Honorarium Yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
11. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Dan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335);
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115);
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium Yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1960);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor

89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN ATAS KELEBIHAN JUMLAH JAM TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Widyaiswara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, melatih PNS yang selanjutnya disingkat Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
3. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir butir kegiatan yang harus dicapai oleh widyaiswara dalam rangka pembinaan karir jabatan dan kepangkatannya.
5. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
6. Evaluasi adalah kegiatan pengevaluasian penyelenggaraan diklat, pengevaluasian kinerja widyaiswara dan pengevaluasian pasca diklat.
7. Pengembangan Diklat adalah kegiatan yang terdiri dari Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan/Pengembangan Kurikulum dan Modul.
8. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan SDM.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.
10. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan Diklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah.

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
13. Jam tatap muka adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan penyampaian materi diklat kepada peserta diklat yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran.
14. Jam pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam hal 1 (satu) Jam Pelajaran (JP) adalah 45 (empat puluh lima) menit.
15. Honorarium Widyaiswara adalah honorarium mengajar yang diterima seorang Widyaiswara dalam proses pembelajaran.
16. Kelebihan JP adalah kelebihan jumlah minimal jam tatap muka wajib bagi widyaiswara.
17. Garis-Garis Besar Program Pembelajaran yang selanjutnya disingkat GBPP/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat yang selanjutnya disingkat RBPMD adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata diklat yang disusun secara sistematis dan mencakup nama diklat, nama mata diklat, jumlah jam pelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, serta sumber bahan.
18. Satuan Acara Pembelajaran yang selanjutnya disingkat SAP/Rencana Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RP adalah rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematis dan mencakup nama Diklat, nama mata Diklat, jumlah jam pelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub materi pokok, metode dan media, sumber bahan, tahapan kegiatan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran.
19. *Coaching* adalah proses pembimbingan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan teknologi komunikasi dan informasi berbasis elektronik) dalam proses penyelenggaraan Diklat.
20. Surat Perintah Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat tugas atau surat perintah yang dikeluarkan atasan langsung kepada widyaiswara yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kewidyaiswaraan.
21. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat pernyataan yang dikeluarkan atasan langsung kepada widyaiswara yang ditugaskan telah melaksanakan kegiatan kewidyaiswaraan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mencakup :

- a. Pelaksanaan Tugas Pokok Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- b. Unsur-Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Widyaiswara;
- c. Pemberian Honorarium Jabatan Fungsional Widyaiswara.

BAB II

TUGAS POKOK WIDYAISWARA

Pasal 3

Tugas pokok Widyaiswara adalah :

- a. Dikjartih pada Lembaga Diklat Pemerintah, terdiri dari :
 - 1) Kegiatan tatap muka yaitu kegiatan penyampaian materi diklat kepada peserta diklat yang dilakukan oleh seorang Widyaiswara pada proses pembelajaran;
 - 2) Kegiatan non tatap muka.
- b. Evaluasi Diklat;
- c. Pengembangan Diklat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Widyaiswara harus memperoleh Surat Penugasan atau Surat Perintah dari Kepala Badan Diklat.

Pasal 5

Penugasan Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan aspek kompetensi, spesialisasi ampuan mata ajar dan kewenangan sesuai dengan jenjang jabatan Widyaiswara.

BAB III

UNSUR-UNSUR KEGIATAN WIDYAISWARA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Widyaiswara meliputi :
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. dikjartih PNS;
 - c. evaluasi dan pengembangan diklat;
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Guna peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, Widyaiswara wajib melakukan kegiatan evaluasi dan pengembangan diklat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d Widyaiswara harus memperoleh SPMK dari Kepala Badan Diklat.
- (5) Unsur penunjang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Widyaiswara, terdiri dari kegiatan :
 - a. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kediklatan;
 - b. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - c. pembimbingan kepada Widyaiswara di bawah jenjang jabatannya;
 - d. penulisan artikel pada surat kabar;
 - e. penulisan artikel pada Website;

- f. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya; dan
- g. perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

HONORARIUM KELEBIHAN JUMLAH JAM TATAP MUKA

Pasal 7

- (1) Widyaiswara diberikan honorarium setelah memenuhi kewajiban 32 JP per bulan, dengan ketentuan:
 - a. Tatap Muka, minimal 21 JP per bulan;
 - b. Kegiatan non tatap muka/konversi minimal 11 JP per bulan, meliputi:
 - 1) Menyusun bahan diklat:
 - a) Bahan ajar;
 - b) Bahan tayang;
 - c) Bahan Peraga;
 - d) GBPP/RBPMD dan SAP/RP.
 - 2) Menyusun soal:
 - a) Pre test-Post test;
 - b) Komprehensif test;
 - c) Kasus.
 - 3) Memeriksa hasil ujian:
 - a) Pre test-Post test;
 - b) Komprehensif test;
 - c) Kasus.
 - 4) Melaksanakan pendampingan OL/PKL/Benchmarking;
 - 5) Melaksanakan pendampingan penulisan kertas kerja/proyek perubahan;
 - 6) Melaksanakan coaching pada proses penyelenggaraan;
 - 7) Evaluasi Diklat:
 - a) Terlibat dalam mengevaluasi penyelenggaraan diklat di instansinya;
 - b) Terlibat dalam pengevaluasian kinerja Widyaiswara.
 - 8) Pengembangan Diklat:
 - a) Terlibat dalam pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat;
 - b) Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat;
 - c) Terlibat dalam penyusunan Modul Diklat;
 - d) Terlibat dalam penyusunan pedoman kediklatan;
 - e) Terlibat dalam penyusunan kebijakan kediklatan.
- (2) Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversiseorang Widyaiswara belum mencapai 11 JP dalam 1 (satu) bulan, Widyaiswara tersebut baru berhak memperoleh pembayaran honorarium mengajar atas kelebihan jam minimal setelah jam tatap mukanya mampu menutup kekurangan dengan kegiatan lain/konversi dan tatap muka sehingga jumlah jam minimal telah mencapai 32 JP dalam bulan tersebut;
- (3) Widyaiswara wajib melakukan kegiatan evaluasi dan pengembangan diklatsesuai jadwal selama tahun berjalan yang dimasukkan dalam SKP ;

- (4) Penetapan perhitungan honorarium dilakukan untuk pelaksanaan tugas pokok dalam bulan yang bersangkutan, sehingga untuk bulan yang berbeda tidak dapat diakumulasikan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 7 dalam Peraturan Gubernur ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

BAB VI
Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Disahkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 8